

RESEARCH ARTICLE

PENCATATAN NIKAH SEBAGAI INSTRUMEN TERTIB SOSIAL DALAM BINGKAI FIQH SOSIAL

A. Fahrur Rozi^{1*}

Received: 12 Oktober 2025
Accepted: 20 Desember 2025

***Corresponding author:**

A. Fahrur Rozi
(Universitas Islam Raden
Rahmat Malang)

E-mail:
fahrur.rozi@uniramalang.ac.id

Abstract: This study explores marriage registration from the perspective of social fiqh, focusing on the role of the state and its impact on social order. The research aims to analyze the concept of social fiqh in marriage registration, reveal contemporary Islamic scholars' views, and explain the connection between registration and modern legal governance. Employing a qualitative library research method, the data were derived from classical Islamic texts, contemporary fiqh literature, and state regulations. The findings indicate that marriage registration functions as a social fiqh instrument bridging sharia values and public interest. The state holds legitimate authority to mandate registration as a legal safeguard and means of ensuring social order. This study highlights the significance of integrating religious texts and social realities through the framework of social fiqh.

Keywords: Marriage Registration, Fiqh, Social

Abstrak: Penelitian ini membahas pencatatan nikah dalam perspektif fiqh sosial, dengan fokus pada peran negara dan dampaknya terhadap ketertiban sosial. Tujuan penelitian adalah menganalisis konsep fiqh sosial dalam pencatatan nikah, mengungkap pandangan ulama kontemporer, serta menjelaskan hubungan pencatatan nikah dengan regulasi negara modern. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, menganalisis data dari kitab turats, literatur fiqh kontemporer, dan kebijakan negara. Hasil menunjukkan bahwa pencatatan nikah merupakan instrumen fiqh sosial yang menjembatani nilai-nilai syariah dan kepentingan sosial masyarakat. Negara memiliki legitimasi untuk menetapkan pencatatan nikah sebagai bentuk perlindungan hukum dan ketertiban sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara teks keagamaan dan realitas sosial melalui pendekatan fiqh sosial.

Kata Kunci: Pencatatan Nikah, Fiqh, Sosial.

About Author

A. Fahrur Rozi, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Indonesia

To cite this article: A. Fahrur Rozi. (2025). Pencatatan Nikah sebagai Instrumen Tertib Sosial dalam Bingkai Fiqh Sosial. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 4(2),36-50.

1. Introduction

Fenomena pernikahan tanpa pencatatan (nikah sirri) masih marak terjadi di Indonesia, terutama di pedesaan. Nikah sirri yang tidak dicatat resmi masih menjadi tantangan besar karena berdampak negatif terhadap perlindungan hak individu dan stabilitas sosial. Masyarakat banyak yang menganggap pencatatan nikah hanya sebagai formalitas administratif dan bukan bagian tuntutan syariat, sehingga seringkali pasangan menikah tidak melaporkannya ke KUA. Padahal, nikah sirri menimbulkan berbagai persoalan hukum; misalnya, tanpa akta nikah sulit membuktikan status pernikahan dan mempersulit pengurusan hak-hak istri dan anak seperti hak waris, hak nafkah, dan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatat oleh negara agar memiliki kekuatan hukum (Rosyadi & Kahar, 2023). karena pencatatan nikah tidak hanya melayani ketertiban administrasi tetapi juga melindungi hak-hak keluarga Berdasarkan perspektif fiqh sosial, pencatatan nikah dipandang sebagai masalah mursalah penting yang bertujuan menjaga ketertiban sosial dan kemaslahatan umat. Pendekatan ini menegaskan urgensi pencatatan nikah dalam menegakkan keadilan keluarga dan keharmonisan sosial.

Sejumlah kajian pustaka menekankan pentingnya aspek hukum dan sosial dari pencatatan nikah. Kajian pustaka menunjukkan bahwa berbagai pandangan ulama dan pemikir Islam memberi dasar teoretis yang kuat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Pencatatan nikah tidak sekadar prosedur administratif biasa, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan syariat dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Pendekatan-pendekatan ushul fiqh umumnya memandang pencatatan nikah sebagai bentuk perlindungan hak-hak keluarga, terutama dalam konteks pemeliharaan keturunan dan kehormatan umat. Meski demikian, belum ada kajian khusus mengenai bagaimana pencatatan pernikahan dapat berkontribusi pada tegaknya tatanan masyarakat (ketertiban sosial) dalam perspektif fiqh sosial. Kebanyakan penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan aspek syariah normatif atau administratif, sehingga kekhususan fiqh sosial dalam konteks pencatatan nikah perlu eksplorasi lebih lanjut. Karena itu, penelitian ini dirancang untuk menutup kekosongan literatur tersebut. Adapun tujuan dari Penelitian ini memiliki adalah sebagai berikut:

Menganalisis konsep pencatatan nikah dalam perspektif fiqh sosial, menekankan aspek kemaslahatan dan ketertiban dalam pelaksanaannya. Pendekatan ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana fiqh sosial memandang pencatatan nikah sebagai penguatan tatanan sosial umat. Mengungkap hubungan antara pencatatan nikah dan terciptanya ketertiban sosial dalam masyarakat, termasuk implikasi sosialnya bagi unit keluarga. Fokus ini akan melihat apakah pencatatan resmi dapat meningkatkan stabilitas dan keadilan sosial. Menggali pandangan ulama dan pemikir Islam kontemporer mengenai kewajiban pencatatan nikah, melalui kajian fatwa, tulisan, dan kebijakan agama. Sumber-sumber seperti fatwa MUI dan pendapat ahli akan dianalisis untuk memahami sikap keagamaan terhadap pencatatan. Menjelaskan peran negara dalam mengatur pencatatan nikah sebagai penerapan nilai-nilai syariah di era modern. KHI menegaskan bahwa pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (KUA) untuk melindungi hak keluarga, sehingga penelitian ini juga memeriksa kebijakan pemerintah terkait.

Tujuan-tujuan ini diharapkan dapat memberikan kerangka kerja untuk menganalisis urgensi pencatatan nikah secara komprehensif dari perspektif masalah. Dengan memperhatikan fakta dan tujuan di atas, hipotesis penelitian ini adalah bahwa memperkuat pencatatan nikah sebagai instrumen fiqh sosial akan meningkatkan ketertiban sosial dan perlindungan keluarga. Dalam teori masalah, kebijakan hukum seharusnya diarahkan

untuk mencegah kemadharatan dan mencapai kemanfaatan. Secara praktis, implementasi pencatatan nikah dipandang dapat memberikan kepastian hukum, melindungi hak keluarga, dan mencegah konflik sosial. Pendekatan fiqh sosial menyatakan bahwa menolak mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan daripada meraih maslahat (kebaikan), sehingga pendokumentasian pernikahan resmi dianggap sebagai bentuk pencegahan kerugian bagi umat. Hipotesis ini menjadi dasar pentingnya penelitian ini, karena belum ada kajian komprehensif yang secara eksplisit menggabungkan prinsip fiqh sosial dengan kebijakan pencatatan nikah. Penelitian diharapkan mengonfirmasi bahwa regulasi pencatatan nikah, bila diterapkan berdasarkan prinsip fiqh sosial, akan memperkuat keadilan keluarga dan menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Implikasi praktis penelitian ini adalah untuk menyarankan strategi kebijakan dan edukasi publik agar pencatatan nikah dapat dijadikan instrumen sosial efektif demi kemaslahatan umat.

2. Literature Review

Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan merupakan suatu instrumen administratif yang sangat vital dalam tata kelola kependudukan dan hukum keluarga di Indonesia, di mana secara konseptual ia dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pejabat negara untuk membukukan peristiwa perkawinan ke dalam daftar resmi sebagai bukti formal terjadinya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita (Jamal, dkk., 2022). Secara yuridis, tindakan pencatatan ini tidak hanya sekadar formalitas administratif belaka, melainkan dipandang sebagai upaya fundamental yang dilakukan negara untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang konkret terhadap hak-hak sipil suami, istri, maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (Ombo, dkk., 2023). Dalam konteks Indonesia yang memiliki kemajemukan regulasi, ditetapkan bahwa khusus bagi umat Islam, seluruh proses pencatatan pernikahan dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat kecamatan, yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam memastikan setiap peristiwa perkawinan terdokumentasi dengan akurat sesuai dengan mandat undang-undang yang berlaku (Hurriyah, 2019). Landasan hukum utama yang menjadi payung besar bagi praktik ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara eksplisit pada pasal-pasal nya menegaskan kewajiban bagi setiap warga negara untuk mencatatkan perkawinannya guna memperoleh legitimasi hukum yang kuat (Hurriyah, 2019). Kewajiban ini pun diperkuat kembali melalui konsensus para ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama pada Pasal 5 dan Pasal 6, yang secara jelas menginstruksikan bahwa demi terjaminnya ketertiban dalam rumah tangga, setiap perkawinan harus dicatat dan dilakukan di bawah pengawasan langsung Pegawai Pencatat Nikah agar memiliki kekuatan pembuktian di masa depan (Ombo, dkk., 2023).

Apabila ditelaah lebih dalam, urgensi dari pencatatan pernikahan mencakup dimensi yang sangat luas, mulai dari aspek legalitas hingga aspek kemaslahatan umat yang dalam terminologi hukum Islam sering disebut sebagai *maqashid asy-syari'ah*, di mana tujuan substantifnya adalah untuk menciptakan ketertiban sosial dan kepastian hukum melalui penerbitan bukti otentik berupa Akta Nikah atau Buku Nikah yang menjadi identitas resmi pasangan di mata negara (Jamal, dkk., 2022). Keberadaan dokumen ini menjadi pembeda utama dalam status hukum seseorang; tanpa adanya pencatatan resmi, sebuah pernikahan yang terjadi di masyarakat seringkali hanya dianggap sebagai pernikahan siri atau di bawah tangan, yang meskipun secara agama mungkin dianggap sah oleh sebagian kalangan, namun secara hukum negara ia dianggap tidak ada sehingga membawa implikasi negatif yang luas bagi perlindungan hak-hak perempuan dan anak (Ombo, dkk., 2023). Hal ini

dikarenakan tanpa adanya dokumen pencatatan yang sah, hak-hak istri seperti hak atas nafkah pasca perceraian, hak kewarisan, hingga hak perlindungan hukum lainnya menjadi sulit untuk diperjuangkan melalui jalur peradilan resmi (Ombo, dkk., 2023). Begitu pula dengan anak yang dilahirkan, di mana tanpa adanya buku nikah orang tuanya, proses pengurusan administrasi kependudukan seperti Akta Kelahiran akan menghadapi kendala birokrasi yang kompleks, yang pada akhirnya dapat menghambat akses anak terhadap hak-hak dasar lainnya (Ombo, dkk., 2023).

Selain fungsi perlindungan individu, pencatatan pernikahan juga merupakan bagian integral dari fungsi pelayanan publik yang dijalankan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Dalam konteks ini, Kantor Urusan Agama memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat yang ingin melegalkan hubungan mereka (Hurriyah, 2019). Pelayanan pencatatan nikah di KUA melibatkan serangkaian prosedur yang teliti, dimulai dari pemeriksaan dokumen kependudukan yang dikenal sebagai model N1 hingga N4, pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, hingga proses verifikasi keabsahan syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam dan hukum negara (Hurriyah, 2019). Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada kompetensi, daya tanggap, serta integritas para pegawai pencatat nikah yang bertugas, karena setiap data yang masuk ke dalam buku register pernikahan akan menjadi data primer bagi basis data kependudukan nasional (Hurriyah, 2019). Secara teknis, regulasi yang mengatur detail operasional pencatatan ini saat ini merujuk pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019, yang dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses pencatatan nikah yang sah dan mencegah terjadinya praktik-praktik pernikahan yang melanggar ketentuan hukum (Ombo, dkk., 2023).

Lebih lanjut, pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama diakui sebagai sebuah fakta hukum yang tak terbantahkan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa sebuah perkawinan bukan hanya merupakan ikatan religius yang bersifat pribadi, tetapi juga merupakan kontrak sosial-legal yang memerlukan pengakuan kolektif melalui instansi resmi pemerintah (Jamal, dkk., 2022). Dengan dicatatnya sebuah pernikahan, maka secara otomatis timbul hak dan kewajiban yang dilindungi oleh perangkat undang-undang, termasuk perlindungan terhadap harta bersama dalam perkawinan serta kejelasan nasab atau garis keturunan anak (Jamal, dkk., 2022). Dalam perspektif yang lebih makro, kebijakan pencatatan ini merupakan hasil ijtihad para ahli hukum Islam di Indonesia yang menyadari bahwa di era modern ini, dokumentasi tertulis jauh lebih menjamin keadilan dibandingkan dengan kesaksian lisan semata (Ombo, dkk., 2023). Oleh karena itu, ketaatan masyarakat dalam melakukan pencatatan pernikahan bukan hanya merupakan bentuk kepatuhan terhadap administrasi negara, melainkan juga bagian dari pengamalan ajaran agama yang menekankan pentingnya menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat (Ombo, dkk., 2023). Melalui sinkronisasi antara hukum agama dan hukum negara ini, pencatatan pernikahan di KUA menjadi pilar utama dalam membangun fondasi keluarga yang kokoh dan terlindungi secara hukum di Indonesia (Hurriyah, 2019). Dengan demikian, kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pencatat nikah harus terus ditingkatkan agar masyarakat merasa terbantu dan termotivasi untuk senantiasa taat pada jalur hukum yang berlaku, sehingga seluruh peristiwa pernikahan di wilayah hukum Republik Indonesia dapat terdokumentasi dengan baik demi kepentingan generasi masa depan (Hurriyah, 2019).

Maqashid Syariah

Maqashid syariah secara etimologis terdiri dari dua kata, yaitu maqashid yang berarti maksud atau tujuan, dan syariah yang berarti jalan menuju sumber air atau hukum-hukum Allah yang ditetapkan bagi hamba-Nya. Secara terminologi, maqashid syariah dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syari'at demi kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Paryadi, 2021). Konsep ini merupakan pilar utama dalam studi hukum Islam karena menjadi ruh yang menghidupkan setiap produk hukum, di mana setiap ketentuan Tuhan diyakini memiliki rahasia, hikmah, dan tujuan tertentu yang bermuara pada perlindungan kepentingan makhluk (Hermanto, 2021). Para ulama ushul fiqh menegaskan bahwa memahami maqashid syariah adalah syarat mutlak bagi seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad, sebab tanpa pemahaman mendalam terhadap tujuan hukum, proses penetapan hukum akan kehilangan arah dan terjebak pada formalitas tekstual semata (Paryadi, 2021). Dalam konteks yang lebih dinamis, maqashid syariah berfungsi sebagai metode ijtihad yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman, khususnya dalam pembaruan hukum keluarga Islam (Hermanto, 2021). Substansi utama dari teori ini adalah terwujudnya kemaslahatan (masalahah) yang mencakup segala hal yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan kerusakan bagi manusia (Suhaيمي, dkk., 2023).

Penerapan maqashid syariah dalam konstruksi hukum Islam bersandar pada prinsip bahwa hukum diturunkan bukan untuk menyulitkan, melainkan untuk memberikan rahmat bagi alam semesta melalui pemeliharaan elemen-elemen daruriyat atau kebutuhan primer (Hermanto, 2021). Elemen-elemen ini dirumuskan dalam lima pilar perlindungan utama yang dikenal sebagai al-dharuriyat al-khams, yang meliputi perlindungan terhadap agama (hifz al-din), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-aql), perlindungan keturunan (hifz al-nasl), dan perlindungan harta (hifz al-mal) (Paryadi, 2021). Setiap pilar ini memiliki tingkatan urgensi yang harus dijaga agar kehidupan manusia tetap stabil dan harmonis. Sebagai contoh, dalam hukum keluarga, perlindungan terhadap keturunan menjadi fokus utama yang diwujudkan melalui legalitas pernikahan, sedangkan perlindungan terhadap harta diwujudkan melalui aturan waris dan nafkah (Hermanto, 2021). Para ahli hukum Islam seperti Al-Syatibi memandang bahwa maqashid syariah adalah kunci untuk memahami alasan di balik penetapan sebuah hukum (illat) dan hikmah yang terkandung di dalamnya, sehingga hukum tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai jalan menuju kesejahteraan hakiki (Paryadi, 2021). Kemaslahatan yang menjadi inti dari maqashid syariah ini tidak bersifat subjektif atau mengikuti nafsu manusia, melainkan harus sejalan dengan prinsip-prinsip universal yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Suhaيمي, dkk., 2023).

Dalam tataran implementasi dan tata kerja hukum, maqashid syariah berperan sebagai pendekatan strategis untuk melakukan rekontekstualisasi dan reconsiderasi terhadap keberlakuan hukum Islam di tengah masyarakat modern (Suhaيمي, dkk., 2023). Hal ini sangat penting mengingat realitas sosial terus berkembang, sehingga diperlukan sebuah metodologi ijtihad yang fleksibel namun tetap terjaga orisinalitasnya. Melalui maqashid syariah, para fukaha dapat menarik kesimpulan hukum dari permasalahan-permasalahan baru yang belum ada nash secara spesifik dengan cara melihat kesesuaian tindakan tersebut dengan tujuan umum syariat (Hermanto, 2021). Posisi maqashid syariah juga menjadi tolok ukur dalam menilai apakah sebuah hukum masih efektif memberikan kemaslahatan atau justru telah berubah menjadi beban bagi masyarakat (Suhaيمي, dkk., 2023). Jika suatu penerapan hukum justru menimbulkan kerusakan (mufsadah) yang lebih besar daripada manfaatnya, maka maqashid syariah memberikan ruang bagi perubahan fatwa atau regulasi demi menjaga keadilan (Paryadi, 2021). Integrasi antara maqashid syariah dengan hukum positif, seperti dalam hukum keluarga di Indonesia, menunjukkan

bahwa tujuan-tujuan syar'i telah diadopsi ke dalam sistem legal negara untuk memastikan terjaminnya hak-hak individu secara komprehensif (Hermanto, 2021). Kesadaran akan pentingnya maqashid syariah ini membawa transformasi dari hukum yang bersifat kaku (rigid) menuju hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada penyelesaian masalah sosial (Suhaimi, dkk., 2023).

Sebagai sebuah kerangka berpikir, maqashid syariah melampaui batas-batas mazhab karena prinsip masalah adalah sesuatu yang disepakati oleh seluruh fukaha lintas zaman, baik dari kalangan Maliki, Syafi'i, maupun Hambali (Suhaimi, dkk., 2023). Perbedaan pendapat di antara para ulama dalam mendefinisikan maqashid syariah sebenarnya mencerminkan dinamika intelektual yang memperkaya khazanah hukum Islam, di mana setiap era memberikan kontribusi dalam memperjelas batasan kemaslahatan tersebut (Paryadi, 2021). Pada akhirnya, maqashid syariah tidak hanya berhenti pada teori di atas kertas, tetapi harus terwujud dalam kebijakan-kebijakan publik yang mampu melindungi eksistensi manusia sebagai hamba Allah sekaligus warga negara (Hermanto, 2021). Keterpaduan antara teks suci dan konteks sosial yang dijembatani oleh maqashid syariah memastikan bahwa Islam benar-benar menjadi rahmatan lil 'alamin melalui produk hukum yang adil, stabil, dan maslahat bagi seluruh lapisan masyarakat (Suhaimi, dkk., 2023). Dengan memahami maqashid syariah, umat Islam diajak untuk tidak hanya patuh secara buta terhadap simbol-simbol agama, tetapi juga memahami substansi keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkan oleh hukum Tuhan demi keselamatan di dunia dan kemuliaan di akhirat (Hermanto, 2021).

Fiqh Sosial

Fiqh sosial merupakan sebuah paradigma pemikiran hukum Islam yang muncul sebagai respon terhadap kebutuhan akan fleksibilitas dan kontekstualisasi hukum di tengah realitas sosial masyarakat yang dinamis. Secara konseptual, fiqh sosial didefinisikan sebagai upaya untuk menggali kembali nilai-nilai hukum Islam melalui pengkajian mendalam terhadap sumber-sumber aslinya agar dapat diaplikasikan secara relevan dalam menjawab problematika kehidupan sosial kontemporer (Darna, 2021). Gagasan ini lahir dari keprihatinan para tokoh hukum Islam di Indonesia, seperti KH. Sahal Mahfudh dan KH. Ali Yafie, terhadap kecenderungan fiqh klasik yang seringkali dipahami secara kaku, tekstual, dan formalistik, sehingga kerap kali menemui jalan buntu saat dihadapkan pada realitas lapangan yang kompleks (Aulia, 2017). Fiqh sosial hadir untuk mencairkan kekakuan tersebut dengan memposisikan fiqh tidak hanya sebagai hukum privat yang mengatur ibadah ritual, tetapi juga sebagai instrumen etika sosial yang mampu memberikan solusi konkret bagi permasalahan umat, seperti kemiskinan, kesehatan, kependudukan, hingga kelestarian lingkungan (Isfironi, 2024).

Dalam perkembangannya di Indonesia, fiqh sosial menempatkan kemaslahatan manusia sebagai inti dari setiap produk hukum yang dihasilkan, di mana orientasinya selalu berpijak pada bingkai maqashid al-syariah atau tujuan-tujuan disyariatkannya hukum Tuhan (Darna, 2021). Metodologi fiqh sosial yang dikembangkan oleh KH. Sahal Mahfudh, misalnya, menekankan pada perubahan paradigma dari pemahaman teks yang bersifat "qauli" atau sekadar mengikuti pendapat tekstual ulama terdahulu menuju pemahaman yang bersifat "manhaji" atau mengikuti kerangka berpikir metodologisnya (Aulia, 2017). Melalui pendekatan manhaji ini, seorang mujtahid tidak hanya terpaku pada bunyi teks dalam kitab kuning, tetapi melihat bagaimana substansi hukum tersebut dapat diwujudkan dalam konteks ruang dan waktu yang berbeda tanpa kehilangan prinsip keadilannya (Isfironi, 2024). Hal ini menjadikan fiqh sosial bersifat terbuka dan dialogis terhadap ilmu-ilmu sosial lainnya, sehingga hukum Islam tidak lagi berdiri di menara gading, melainkan mampu

membumi dan terlibat aktif dalam proses transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih berkeadilan dan sejahtera (Aulia, 2017).

Implementasi fiqh sosial sangat terasa dalam ranah hukum keluarga Islam di Indonesia, di mana banyak isu kontemporer yang kini diselesaikan dengan kacamata kemaslahatan sosial. Sebagai contoh, masalah kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) tidak lagi hanya dilihat dari kacamata halal-haram secara sempit, melainkan dianalisis keterkaitannya dengan kualitas hidup manusia, kesiapan fisik serta psikologis dalam pernikahan, dan tanggung jawab pengasuhan anak atau hadhanah (Darna, 2021). Fiqh sosial memberikan ruang bagi penyesuaian batasan usia pernikahan dengan mempertimbangkan kematangan calon mempelai demi mencegah kerusakan (mufsadah) sosial yang lebih besar di masa depan (Darna, 2021). Selain itu, fiqh sosial juga mendorong perluasan makna zakat, infak, dan sedekah agar tidak hanya bersifat karitatif sesaat, tetapi dapat dikelola secara produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah (Isfironi, 2024). Dengan demikian, fiqh sosial berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara sakralitas wahyu dengan profanitas kehidupan sosial, memastikan bahwa nilai-nilai ketuhanan dapat ditransformasikan menjadi nilai-nilai kemanusiaan yang nyata (Aulia, 2017).

Kekuatan utama dari fiqh sosial terletak pada kemampuannya untuk melakukan reinterpretasi terhadap tradisi tanpa mengabaikan akar budaya lokal. Fiqh sosial menyadari bahwa karakter sosial masyarakat di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh tradisi yang telah mengakar, sehingga hukum Islam yang diterapkan harus mampu berdialektika dengan budaya tersebut agar dapat diterima dengan baik (Aulia, 2017). Pendekatan ini memungkinkan munculnya identitas hukum Islam yang khas nusantara, yang ramah terhadap kearifan lokal namun tetap kokoh dalam prinsip-prinsip syar'i (Isfironi, 2024). Dalam konteks kenegaraan, kehadiran fiqh sosial tidak bertujuan untuk menyaingi hukum positif yang ada, melainkan menjadi mitra strategis dalam memberikan landasan moral dan etika bagi pembentukan regulasi yang lebih humanis dan berpihak pada kepentingan publik (Aulia, 2017). Upaya rekonstruksi hukum melalui fiqh sosial ini pada akhirnya merupakan sebuah proses ijtihad berkelanjutan yang menuntut para ulama dan cendekiawan muslim untuk terus peka terhadap denyut nadi kehidupan masyarakat, sehingga Islam benar-benar dapat dirasakan manfaatnya sebagai rahmat bagi seluruh alam (Darna, 2021). Dengan paradigma fiqh sosial, hukum Islam bertransformasi dari sekadar kumpulan perintah dan larangan menjadi gerakan sosial yang progresif dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (Isfironi, 2024).

3. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Fokus utama dari pendekatan ini adalah pengkajian terhadap data dan informasi yang terdapat dalam berbagai literatur ilmiah dan sumber-sumber hukum Islam klasik maupun kontemporer. (Insani et al., 2024). Data primer dalam penelitian ini meliputi literatur-literatur utama yang membahas fenomena nikah sirri, persepsi masyarakat terhadap pencatatan nikah, serta dampaknya terhadap ketertiban hukum dan sosial. Hal ini mencakup kajian hukum Islam klasik, fatwa-fatwa ulama, dan regulasi hukum nasional terkait perkawinan. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, laporan penelitian, artikel, dan berbagai dokumen ilmiah yang relevan dengan kata kunci utama penelitian yaitu pencatatan nikah, fiqh, dan sosial. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap substansi masalah yang dikaji, serta membuka ruang eksplorasi terhadap kerangka normatif dan kontekstual dari persoalan pencatatan nikah dalam bingkai fiqh sosial (Tyaningsih & Yurna, 2024).

Sumber informasi utama dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur otoritatif yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Literatur tersebut meliputi kitab-kitab fiqh klasik seperti *al-Umm* karya Imam Syafi'i, *al-Mughni* karya Ibn Qudamah, dan *al-Majmu'* karya al-Nawawi yang memberikan dasar-dasar hukum pernikahan dalam Islam. Selain itu, literatur fiqh kontemporer seperti karya Wahbah al-Zuhaili, Yusuf al-Qaradawi, dan Jasser Auda digunakan untuk menjelaskan maqāṣid al-syarī'ah dan fiqh sosial secara kontekstual. Di samping itu, kerangka hukum nasional yang digunakan mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan normatif dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini juga mengacu pada pandangan para ulama dan cendekiawan muslim kontemporer melalui karya tulis, hasil wawancara tertulis, atau fatwa resmi lembaga keagamaan seperti MUI. Seluruh sumber ini menjadi acuan utama dalam mengkonstruksi argumen ilmiah penelitian ini.

Tahapan pelaksanaan penelitian dilakukan dengan merujuk pada metode pengumpulan data berbasis studi kepustakaan. Peneliti mengidentifikasi dan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal ilmiah, makalah akademik, hasil penelitian terdahulu, dokumen hukum, serta laporan dan publikasi dari lembaga resmi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Proses ini diawali dengan tahap eksplorasi sumber literatur melalui katalog perpustakaan digital dan fisik, dilanjutkan dengan klasifikasi sumber berdasarkan relevansi terhadap variabel penelitian, serta dilakukan proses pencatatan, penandaan kutipan penting, dan penyusunan kerangka tematik. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang luas dan kaya makna, serta menyusun argumen dengan landasan teoritis dan empiris yang kuat. Penggunaan teknik pembacaan mendalam (*deep reading*) juga diterapkan untuk memahami konteks historis dan doktrinal dari teks-teks klasik maupun modern yang dijadikan rujukan. Dengan demikian, metode ini memberikan peluang bagi penelitian untuk menjawab persoalan dengan analisis yang akurat dan relevan secara konseptual.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analisis atau analisis isi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi makna, tema, dan struktur argumentasi dalam berbagai sumber tertulis yang dianalisis. Proses analisis dilakukan dengan tahapan membaca secara berulang terhadap teks-teks kunci, melakukan kategorisasi tematik berdasarkan variabel penelitian (pencatatan nikah, fiqh, sosial), serta menghubungkan antara data normatif dan kontekstual secara sistematis. Analisis ini bertujuan menemukan pola-pola pemikiran, hubungan sebab-akibat, serta narasi hukum yang mendasari pentingnya pencatatan nikah sebagai instrumen sosial dalam fiqh. Peneliti menggunakan pendekatan deduktif-induktif, yaitu dengan memulai dari prinsip-prinsip umum fiqh dan maqāṣid, lalu mengaitkannya dengan fenomena sosial aktual berupa nikah sirri dan implikasinya (Prasetyo & Fadil, 2025). Dengan demikian, hasil analisis akan menunjukkan relevansi teori fiqh sosial dalam menanggapi tantangan hukum keluarga modern, serta menjawab problematika keumatan dengan solusi berbasis nilai-nilai syariah yang aplikatif.

4. Result and Discussion

Pencatatan nikah merupakan proses administratif yang menetapkan sahnya suatu akad pernikahan secara hukum negara. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pencatatan nikah merupakan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dan 5 yang menyatakan bahwa "setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA)". Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak-hak suami, istri, dan anak, serta menjamin legalitas

keberadaan rumah tangga dalam sistem hukum negara. (Gultom & Bawono, 2024). Pencatatan bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bagian integral dari perlindungan hukum berbasis kemaslahatan. Dalam pandangan fiqh kontemporer, pencatatan nikah termasuk dalam *tadbīr* atau pengaturan sosial yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya hifz al-nasl (menjaga keturunan) dan hifz al-haqq (menjaga hak) (Sultan, 2023). Oleh karena itu, pencatatan nikah merupakan bentuk aktualisasi tanggung jawab negara terhadap legalitas dan stabilitas kehidupan keluarga, yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mengedepankan kemaslahatan dan kejelasan status hukum.

Pencatatan nikah dapat dikategorikan ke dalam dua aspek utama: formalitas administratif dan instrumen legalitas sosial. Dalam aspek administratif, pencatatan nikah dijalankan oleh lembaga negara (KUA) sebagai bukti otentik bahwa akad nikah telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, dokumen nikah menjadi alat bukti dalam sistem hukum, yang memiliki kekuatan hukum tetap di mata negara. Sedangkan dalam aspek sosial, pencatatan berperan sebagai instrumen pengakuan dan legitimasi masyarakat terhadap hubungan suami-istri yang sah. Tanpa pencatatan, pernikahan sulit diterima secara sosial terutama ketika menyangkut hak waris, identitas anak, hingga hak-hak perempuan pasca perceraian. Manifestasi nyata dari pencatatan ini adalah pada kemudahan mengakses layanan hukum, administrasi kependudukan, pendidikan, hingga perlindungan sosial. Dalam konteks hukum Islam, pencatatan ini dapat diklasifikasikan sebagai bentuk *maslahah mursalah* yang dibolehkan untuk menjaga kemanfaatan publik. Oleh karenanya, fungsi pencatatan nikah tidak bisa direduksi hanya sebagai formalitas, melainkan memiliki peran krusial dalam menjaga tatanan keluarga dan masyarakat yang adil dan tertib.

Fiqh secara etimologis berasal dari kata “faqih” yang berarti memahami secara mendalam. Secara terminologis, fiqh adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci (Çalışkan, 2022). Fiqh bukan hanya sekadar kumpulan hukum halal-haram, tetapi juga metodologi yang menjembatani antara teks wahyu dan realitas manusia. Dalam konteks sejarahnya, fiqh berkembang dari respons terhadap kebutuhan masyarakat muslim dalam mengatur kehidupan mereka, termasuk masalah muamalah seperti pernikahan, warisan, ekonomi, dan tata sosial. Oleh sebab itu, fiqh memiliki daya lentur yang tinggi untuk mengakomodasi perubahan sosial selama tetap berada dalam koridor maqāṣid al-syarī'ah. Dalam konteks pencatatan nikah, fiqh memberi ruang bagi ijtihad untuk merumuskan bentuk pengakuan resmi terhadap pernikahan demi keadilan sosial. Fiqh bukan entitas statis, tetapi bergerak bersama perkembangan masyarakat, sehingga menjadikan pencatatan nikah sebagai bagian dari ijtihad hukum sangat mungkin dan sah dilakukan oleh negara modern yang berbasis hukum Islam.

Fiqh dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu fiqh ibadah dan fiqh muamalah. Fiqh ibadah mengatur tata cara hubungan manusia dengan Allah SWT seperti shalat, puasa, dan zakat. Sementara fiqh muamalah mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk pernikahan, jual beli, dan pemerintahan. Dalam konteks penelitian ini, pencatatan nikah berada dalam wilayah fiqh muamalah, bahkan lebih spesifik pada cabang fiqh munakahat. Manifestasi fiqh dalam kehidupan sosial dapat dilihat dalam bentuk kebijakan negara, fatwa ulama, serta praktik hukum Islam di masyarakat. Dalam hal ini, fiqh tidak hanya berhenti pada teks klasik, tetapi juga berkembang melalui perangkat hukum positif seperti UU Perkawinan dan KHI, yang merupakan hasil ijtihad institusional. Misalnya, ketentuan pencatatan nikah dalam hukum negara merupakan manifestasi ijtihad yang bertujuan mengamankan maslahat masyarakat dan mencegah mudarat. Oleh karena itu, fiqh dapat dimaknai sebagai sistem hukum yang dinamis, yang memungkinkan

pembaruan (tajdid) dalam rangka menjawab tantangan zaman dan menjaga stabilitas sosial berdasarkan nilai-nilai Islam.

Konsep sosial merujuk pada segala bentuk interaksi dan relasi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam skala mikro (keluarga) maupun makro (negara). Dalam ilmu sosial, istilah “sosial” mencakup nilai, norma, institusi, dan struktur yang mengatur perilaku individu dalam kelompok (Wondmagegn, 2024). Dalam konteks hukum Islam, sosial mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga menekankan aspek kemasyarakatan. Al-Qur'an banyak berbicara tentang keadilan, tolong-menolong, dan persaudaraan sebagai prinsip sosial utama dalam masyarakat Islam. Oleh sebab itu, sosial dalam perspektif Islam mencakup tanggung jawab kolektif dalam menjaga harmoni, mencegah konflik, dan menegakkan keadilan. Pencatatan nikah, sebagai salah satu instrumen pengatur relasi keluarga, memiliki dampak langsung terhadap tatanan sosial. Pernikahan yang diakui secara resmi meneguhkan struktur keluarga yang sah dan diakui masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap tertib sosial secara keseluruhan. Maka, sosial bukan sekadar lingkungan hidup bersama, tetapi juga kerangka untuk menanamkan nilai-nilai syariah dalam interaksi manusia.

Sosial dapat dikategorikan dalam dua bentuk utama: struktur sosial dan fungsi sosial. Struktur sosial berkaitan dengan susunan masyarakat yang terdiri dari individu, keluarga, kelompok, dan institusi yang saling terkait (Crothers, 2012). Fungsi sosial merujuk pada peran yang dimainkan setiap unsur dalam menciptakan keteraturan dan stabilitas sosial. Dalam konteks pencatatan nikah, struktur sosial mencakup lembaga seperti KUA, pengadilan agama, dan keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Fungsi sosial dari pencatatan nikah tampak pada bagaimana aturan ini membantu masyarakat menghindari konflik hak waris, kekerasan dalam rumah tangga, serta memudahkan akses layanan public (Arifuddin, 2024). Dari sudut pandang fiqh sosial, instrumen-instrumen hukum seperti pencatatan nikah berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang sah dan bernilai ibadah ketika diarahkan untuk menjaga kemaslahatan umat. Penerapan hukum berbasis nilai-nilai sosial Islam mengindikasikan bahwa hukum Islam tidak hanya menjangkau aspek individu, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi tertib sosial yang berkeadilan. Maka, pencatatan nikah bukan hanya praktik administratif, tetapi bagian dari sistem sosial Islami yang mengikat umat pada tatanan etis dan hukum.

Pencatatan nikah dalam sistem hukum Indonesia merupakan kewajiban administratif yang diatur secara formal oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), setiap perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Selain itu, pencatatan nikah juga menjadi dasar untuk mendapatkan dokumen sah seperti akta nikah dan kartu keluarga. Dokumen-dokumen ini penting dalam pengurusan hak waris, hak asuh anak, serta pengakuan negara terhadap eksistensi rumah tangga. Literatur hukum dan administratif menunjukkan bahwa pencatatan nikah merupakan langkah preventif terhadap berbagai masalah hukum yang dapat timbul akibat pernikahan yang tidak tercatat.

Penekanan dalam literatur tentang pentingnya pencatatan nikah berkisar pada aspek perlindungan hukum dan tertib administrasi. Ketidadaan pencatatan menyebabkan ketidakjelasan status hukum bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dalam berbagai kajian ditemukan bahwa pencatatan nikah berkorelasi langsung dengan pengakuan hak-hak sipil dan akses terhadap pelayanan publik, seperti pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan hukum dalam perceraian. Pencatatan juga menjadi bagian dari sistem administrasi kependudukan yang mendukung pembangunan nasional

secara terencana. Dalam hal ini, keberadaan dokumen resmi bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen keadilan dan kejelasan status sosial.

Fenomena nikah sirri yang masih banyak terjadi di masyarakat, terutama di pedesaan, menunjukkan adanya jarak antara regulasi pencatatan nikah dengan realitas sosial. Banyak pasangan menikah tanpa mencatatkan pernikahan mereka, baik karena alasan ekonomi, ketidaktahuan, ataupun anggapan bahwa pencatatan hanya bersifat formalitas. Realitas ini menciptakan kerentanan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak. Dari sini tampak bahwa meskipun regulasi dan literatur pencatatan nikah telah jelas, kesadaran masyarakat dan implementasinya belum sepenuhnya sejalan, sehingga diperlukan pendekatan kultural dan edukatif dalam implementasi kebijakan pencatatan nikah. Dalam literatur fiqh klasik, pencatatan nikah tidak secara eksplisit disebut sebagai rukun atau syarat sahnya pernikahan. Pernikahan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat seperti ijab kabul, kehadiran wali, dan saksi. Namun, dalam konteks fiqh kontemporer, para ulama meninjau ulang urgensi pencatatan nikah melalui pendekatan maqashid al-syari'ah dan fiqh sosial. Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa pencatatan nikah dapat dipandang sebagai bagian dari *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum) untuk menjaga ketertiban, hak-hak keluarga, dan mencegah kerusakan (mafsadah). Dengan demikian, walaupun pencatatan tidak menjadi syarat sah nikah, namun dalam konteks sosial modern, hal itu menjadi kebutuhan yang mendesak demi kejelasan dan perlindungan hukum.

Pendekatan fiqh sosial dan maqashid syariah memberikan legitimasi terhadap pencatatan nikah sebagai langkah preventif demi kemaslahatan. Literatur fiqh kontemporer menggeser paradigma formalistik menjadi lebih substantif, yakni melihat pencatatan sebagai bentuk *tawsiq* (penguatan bukti) dan *hisbah* (perlindungan terhadap hak umum). Dalam hal ini, pencatatan nikah dapat diposisikan sebagai implementasi dari prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-mal* (menjaga harta), karena berperan penting dalam pengakuan status anak dan kepastian hukum dalam pembagian warisan serta harta bersama. Literatur fiqh juga menyoroti pentingnya adaptasi hukum Islam terhadap kebutuhan zaman, termasuk dalam hal pencatatan pernikahan sebagai bentuk aktualisasi dari nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara.

Realitas bahwa banyak masyarakat masih menganggap pencatatan nikah tidak wajib dari segi agama, menunjukkan adanya gap pemahaman antara fiqh klasik dan kebutuhan sosial kontemporer. Data literatur fiqh menunjukkan bahwa pencatatan nikah bisa dianggap sebagai bagian dari syariah dalam konteks kemaslahatan. Namun di tingkat akar rumput, pemahaman ini belum tersebar luas. Akibatnya, nikah sirri tetap dipraktikkan dengan mengabaikan dampak hukum dan sosialnya. Kajian literatur ini memperlihatkan pentingnya edukasi hukum Islam yang relevan dan kontekstual agar masyarakat memahami pencatatan nikah sebagai bagian dari nilai-nilai Islam yang menjunjung keadilan dan tanggung jawab sosial.

Dalam pendekatan sosiologis, pernikahan bukan hanya urusan privat, tetapi juga institusi sosial yang memiliki fungsi reproduksi, legalisasi hubungan, serta pelestarian norma dan nilai. Literatur sosiologi menunjukkan bahwa pencatatan nikah berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mengintegrasikan pasangan ke dalam sistem sosial dan administratif masyarakat. Ketidakadaan pencatatan dapat menimbulkan marginalisasi, terutama terhadap perempuan dan anak, serta memperlemah posisi hukum mereka dalam sistem sosial. Kajian sosial juga mencerminkan bahwa fenomena nikah tanpa pencatatan sering terjadi di kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan akses terbatas terhadap pelayanan publik. Dalam literatur sosial, pencatatan nikah dianggap sebagai instrumen legitimasi sosial yang memberikan status resmi terhadap pasangan dalam komunitas. Status ini penting dalam membangun jaringan sosial, menentukan akses

terhadap sumber daya sosial, serta menjaga kohesi sosial. Selain itu, pencatatan nikah dipandang sebagai bentuk pengakuan sosial dari negara terhadap keberadaan dan legalitas sebuah keluarga. Kajian ini juga menekankan pentingnya partisipasi negara dalam mengatur pernikahan agar nilai-nilai sosial dan norma hukum dapat berjalan seiring, sekaligus mengurangi potensi konflik sosial dan ketidakpastian status dalam masyarakat.

Realitas di masyarakat menunjukkan bahwa pencatatan nikah belum sepenuhnya menjadi perhatian, terutama dalam komunitas dengan akses informasi terbatas. Literatur sosial menunjukkan bahwa hal ini berdampak pada posisi sosial dan hak-hak warga negara dalam sistem sosial yang lebih luas. Nikah sirri menjadi bukti bahwa tanpa pencatatan, pernikahan kehilangan legitimasi sosial dan hukum, yang pada akhirnya memperlemah struktur keluarga dan kohesi masyarakat. Data ini mengindikasikan perlunya pendekatan sosial dan edukatif yang lebih efektif dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan nikah. Temuan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan nikah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan instrumen syariah yang secara sosial memiliki dimensi protektif terhadap hak-hak individu dan ketertiban masyarakat. Fiqh sebagai kerangka normatif memperlihatkan adanya kelenturan dalam merespons perubahan sosial, termasuk dalam hal administrasi pernikahan. Konsep sosial turut mempertegas bahwa pencatatan nikah menghindarkan masyarakat dari kekacauan struktural akibat status pernikahan yang tidak jelas. Data literatur mengindikasikan bahwa praktik pencatatan nikah telah memperoleh legitimasi normatif dan kultural, dengan peran negara yang signifikan dalam membumikan nilai-nilai syariah ke dalam sistem hukum positif.

Penelitian ini menampilkan distingsi penting dibandingkan studi-studi sebelumnya yang cenderung memisahkan antara tinjauan fiqh dan dimensi sosial dalam konteks pencatatan nikah. Jika penelitian terdahulu lebih fokus pada legalitas hukum negara atau dalil-dalil normatif dalam fiqh, penelitian ini menggabungkan keduanya dalam sintesis pemikiran sosial-fiqh yang menunjukkan korelasi fungsional antara institusi pencatatan nikah dan stabilitas sosial. Hal ini memperkaya perspektif fiqh sosial sebagai pendekatan yang lebih transformatif dalam memahami isu-isu kontemporer umat Islam. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pencatatan nikah adalah langkah konkret menuju masyarakat yang lebih tertib dan adil, sebuah refleksi yang penting di tengah realitas masyarakat Muslim modern yang semakin kompleks. Temuan ini menjadi penegasan bahwa pendekatan fiqh sosial mampu menjembatani antara teks normatif dan kebutuhan realitas. Dalam konteks Indonesia, praktik ini tidak hanya menjaga hak-hak perempuan dan anak, namun juga membentuk kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Islam yang berkeadilan dan aplikatif.

Implikasi dari temuan ini sangat luas, baik dalam ranah teoritis maupun praktis. Secara teoritis, fiqh sosial diperkaya dengan pendekatan baru yang mengintegrasikan pencatatan sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu menjaga keturunan dan harta. Secara praktis, negara mendapatkan landasan legitimasi untuk terus memperkuat regulasi pencatatan nikah dan meningkatkan akses layanan kepada masyarakat, termasuk edukasi hukum bagi komunitas Muslim di wilayah pedesaan atau marginal. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini tidak lepas dari karakteristik fiqh yang dinamis dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Kenyataan bahwa pencatatan nikah memperoleh penguatan justru dari perspektif sosial menunjukkan bahwa fiqh tidak harus bertentangan dengan modernitas, bahkan dapat menjadi katalis bagi reformasi hukum Islam. Maka, alasan mendasar di balik hasil ini adalah kemampuan fiqh untuk menjadi epistemologi yang kontekstual dan inklusif terhadap perubahan sosial. Berdasarkan hasil penelitian ini, langkah nyata yang perlu diambil adalah penguatan literasi hukum Islam dan regulasi negara terkait pencatatan nikah melalui integrasi kurikulum pendidikan, program penyuluhan di KUA, serta kerja sama lintas sektor antara tokoh agama, negara, dan masyarakat sipil. Strategi ini

penting untuk memastikan bahwa pencatatan nikah tidak hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan menjadi kesadaran bersama sebagai manifestasi nilai-nilai syariah dalam tatanan sosial yang berkeadilan.

6. Conclusion

Penelitian ini mengungkapkan temuan yang mencengangkan: bahwa pencatatan nikah yang selama ini dianggap sekadar prosedur administratif negara - justru memiliki akar fiqh yang dalam dan fungsi sosial yang vital. Melalui pendekatan fiqh sosial, pencatatan nikah teridentifikasi sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak sipil dan sebagai perangkat stabilitas sosial yang dibutuhkan dalam masyarakat modern. Fakta ini menunjukkan bagaimana hukum Islam yang bersumber dari teks-teks klasik tetap relevan dan progresif dalam menjawab kebutuhan kontemporer. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan keilmuan, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini mengintegrasikan konsep fiqh sosial dengan persoalan hukum positif dalam masyarakat Muslim, sehingga memperkaya khazanah pemikiran Islam kontemporer. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar argumentatif dan konseptual bagi para pembuat kebijakan dan institusi keagamaan untuk menjadikan pencatatan nikah sebagai bagian dari reformasi hukum keluarga Islam yang adaptif dan berbasis maqashid al-syari'ah. Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan wilayah data dan konteks sosial yang menjadi pijakan. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek kepustakaan dan konseptual, sehingga masih terbuka ruang luas untuk pengembangan ke depan. Penelitian selanjutnya dapat mengangkat studi lapangan yang memperbandingkan persepsi masyarakat terhadap pencatatan nikah dalam berbagai konteks budaya, serta eksplorasi lebih mendalam terhadap praktik pencatatan nikah dalam masyarakat Muslim minoritas di luar Indonesia.

References

- Arifuddin, Q. (2024). Registration of marriage as fulfillment of marriage requirements according to Islamic principles. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*. <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.24529>
- Aulia, A. (2017). Metodologi fiqh sosial M.A. Sahal Mahfudh. *eL-Mashlahah*, 7(2).
- Çalışkan, M. (2022). A comparative evaluation of the role of fiqh in Islamic finance. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. <https://doi.org/10.54427/ijisef.1078421>
- Crothers, C. (2012). Analysing social structures. In *Social structures* (pp. 15–40). <https://doi.org/10.5772/37865>
- Darna, A. (2021). Perkembangan hukum Islam di Indonesia: Konsep fiqh sosial dan implementasinya dalam hukum keluarga. *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 90–107.
- Gultom, M., & Bawono, B. (2024). Juridical implications on the implementation of marriages not recorded at the Office of Religious Affairs in the conception of legal certainty. *Law Development Journal*. <https://doi.org/10.30659/ldj.6.2.283-312>
- Hermanto, A. (2021). *Maqashid al-syari'ah: Metode ijtihad dan pembaruan hukum keluarga Islam*. Literasi Nusantara.
- Hurriyah, N. F. (2019). *Kualitas pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar* (Skripsi). Universitas Negeri Makassar.
- Insani, N., Karimullah, S., Gönan, Y., & Sulastri, S. (2024). Islamic law and local wisdom: Exploring legal scientific potential in integrating local cultural values. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24815/kanun.v26i1.32930>
- Isfironi, M. (2024). *Pengantar fiqh sosial*. Litrus (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup).
- Jamal, R., Makka, M. M., & Rahmatillah, N. A. (2022). Pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama sebagai fakta hukum perkawinan masyarakat Muslim. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 111–120.
- Ombo, B., Taufan, M. B., & Marzuki. (2023). Urgensi pencatatan nikah perspektif hukum Islam. Dalam *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)* (Vol. 2).
- Paryadi. (2021). Maqashid syariah: Definisi dan pendapat para ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Prasetyo, B., & F. (2025). Reactualization of Islamic law from the perspective of Munawir Sjadzali. *Interdisciplinary Journal and Humanity (INJURITY)*, 4(1). <https://doi.org/10.58631/injury.v4i1.1398>
- Rosyadi, I., & Kahar, A. (2023). Analysis of legal certainty aspects in Indonesian marriage registration rule. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(3), 469–488. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.3.2023.469-488>
- Suhaimi, Rezi, M., & Hakim, M. R. (2023). Al-maqashid al-syari'ah: Teori dan implementasi. *SAHAJA: Journal Sharia and Humanities*, 2(1), 153–170.
- Sultan, A., & Al-Dustur, J. (2023). The urgency of marriage registration in the perspective of Indonesian marriage law and Islamic law. *Jurnal Al-Dustur*, 6(1). <https://doi.org/10.30863/aldustur.v6i1.4224>
- Tyaningsih, S., & Yurna, Y. (2024). Hukum Islam antara idealisme dan realitas. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i2.167>
- Wondmagegn, W. (2024). Social institutions: A review. *Sociology International Journal*, 8. <https://doi.org/10.15406/sij.2024.08.00395>